



SALINAN

LURAH SUMBERAGUNG
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG
NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERAGUNG,
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA
PANCEN AGUNG MULYO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalurahan serta untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Kalurahan, perlu melakukan investasi melalui penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Pancen Agung Mulyo;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (5) Peraturan Bupati bantul Nomor 59 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kalurahan, Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 05 Tahun 2022 tentang Kerjasama Antar kalurahan Dalam rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama, perlu mengatur Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Pancen Agung Mulyo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Sumberagung Pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Pancen Agung Mulyo Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 960);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Bantul Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 15. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 09);
 16. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 05 Tahun 2022 tentang kerjasama antar kalurahan dalam rangka pembentukan pengelola dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat-mandiri pedesaan menjadi badan usaha milik kalurahan bersama (Lembaran kalurahan Sumberagung Tahun 2022 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERAGUNG
dan
LURAH SUMBERAGUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERAGUNG, KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA PANCEN AGUNG MULYO TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama yang selanjutnya disingkat BUMKALMA adalah BUMKAL yang dibentuk melalui kerjasama antar kalurahan untuk mengelola DBM Eks PNPM-MPd.
2. Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan

sebagai modal atau saham Kalurahan pada BUMKALMA.

3. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.
4. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
5. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.
6. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
9. Badan Permasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permasyarakatan Kalurahan dan Lurah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Pancen Agung Mulyo Tahun 2023.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Pancen Agung Mulyo :
- a. Sebagai Modal Bagi Pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Pancen Agung Mulyo; dan
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana BUMKALMA Pancen Agung Mulyo.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal pada BUMKALMA Pancen Agung Mulyo adalah:
- a. terwujudnya BUMKALMA yang sehat;
 - b. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Kalurahan;
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalurahan; dan
 - d. peningkatan kualitas dan kuantitas serta peningkatan kinerja BUMKALMA Pancen Agung Mulyo.

BAB IV BENTUK DAN BESARAN MODAL

Pasal 4

- (1) Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Sumberagung Kepada BUMKALMA Pancen Agung Mulyo Tahun 2023 Berupa Uang Sebesar Rp 5.000.000,00 (*Lima Juta rupiah*).
- (2) Pemerintah Kalurahan Melakukan Kajian Terhadap Proposal Permohonan untuk Menentukan Besaran Modal yang Akan disertakan.

Pasal 5

Penyertaan Modal Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam APB Kalurahan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Sumberagung
pada tanggal 19 Desember 2022
LURAH SUMBERAGUNG,
ttd.


YUDI FAHRUDIN

Diundangkan di Sumberagung
pada tanggal 19 Desember 2022
CARIK SUMBERAGUNG,
ttd,

ARIF

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 08
Noreg Peraturan Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis
Kabupaten Bantul : (09/Sumberagung/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. Carik Sumberagung
Kepala Urusan Pangripta,


DESI DWI RUSMANTO, S.Pd.Si